


# BOOK REVIEW

## "Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis"

Penulis: Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M  
Presensi/Reviewer: Eva Achjani Zulfa, SH, MH.  
Tebal Buku: Lij; 426 halaman; Ukuran 13,5 x 20,5 cm  
Penerbit: Prenada Media; Yogyakarta: 2003.



Kejahatan bisnis di Indonesia telah amat berkembang jauh melampaui zaman. Betapa tidak, masyarakat dunia yang saling berinteraksi telah memberikan suatu aliran transformasi informasi dan kontribusi pada perkembangan masyarakat secara meluas. Pakem-pakem tradisional yang terbatas pada jarak dan waktu telah terlampaui dengan perkembangan kemajuan manusia itu sendiri.

Bidang ekonomi pun secara otomatis terpengaruh oleh realitas tersebut diatas. Dunia ekonomi bukan lagi dunia yang sempit sebatas transaksi bisnis yang dilakukan oleh orang perorang atau transaksi bisnis yang dilakukan secara tradisional dalam kondisi yang

"terang dan tunai" dalam konsep perdata. Perkembangan yang demikian pun memicu berbagai bentuk penyimpangan yang mau tak mau harus diikuti oleh bentuk penegakan hukum yang mampu mengantisipasi. Namun tantangan penegakan hukum khususnya dibidang perekonomian terdapat dalam beberapa hal yang secara umum meliputi:

1. Minimnya penguasaan bidang ekonomi oleh para penegak hukum;  
Minimnya penguasaan bidang ekonomi dalam tingkat penyelidikan dan penyidik akan amat mengganggu penanganan kasus-kasus pidana perekonomian. Keterampilan khusus para penegak hukum akan amat menentukan dapat tidaknya perkara-perkara tersebut dapat ditangani secara baik atau tidak. Demikian pula pada tingkat penuntutan dan peradilan, penguasaan bidang ekonomi akan sangat membantu penanganan perkara-perkara khususnya tindak pidana ekonomi. Meskipun mekanisme hukum memberi peluang adanya saksi ahli yang dapat dihadirkan dalam memperjelas fakta dalam satu perkara, pemahaman yang baik atas isu kejahatan dibidang perekonomian akan menjamin penegakan hukum secara baik.
2. Subsistensi perundang-undangan yang belum mampu mengikuti perkembangan.  
Tidak menutup mata bahwa perkembangan masyarakat telah melampaui banyak perkiraan pakar dalam beberapa waktu terakhir. Perangkat hukum yang ada dinilai tidak lagi memadai untuk dapat menjerat berbagai bentuk kejahatan dalam berbagai model dan bentuk. Hukum sebagai landasan bersikap tindak tidak mungkin lagi menjadi acuan karena sudah "old fasion" alias ketinggalan jaman. Bukan hanya berkaitan dengan rumusan perundang-undangan yang masih amat sederhana, namun juga karena model kejahatan yang terjadi tidak lagi dapat diterapkan aturan

suatu undang-undang dengan model interpretasi yang paling mutakhir sekalipun. Perkembangan lain yang ikut mempengaruhi keberadaan substansi hukum yang konon sudah *out of date* itu adalah berbagai ketentuan Internasional yang sudah lebih maju yang akhirnya menjadi justifikasi bagi negara-negara maju untuk menuntut penerapan norma yang sama pada masyarakat dunia ketika yang sebetulnya belum siap dan mengerti dengan norma yang dimaksud. Akhirnya yang kini berkembang bukan hukum yang memberi rambu-rambu bagi setiap sikap tindak masyarakat (*law made as an order*) namun hukum yang baru dibuat setelah suatu problematika bersikap tindak muncul (*law made by disorder*).

3. Budaya hukum yang belum mendukung perkembangan hukum di Indonesia. Dalam lingkup ilmu hukum yang berkembang di dunia akademik, budaya pemisahan bidang hukum antara satu dan yang lain telah membentuk suatu pemikiran adanya pemisahan ilmu hukum yang satu dengan yang lainnya. Secara tak langsung paradigma pemahaman yang menyeluruh terhadap berbagai permasalahan hukum pun hanya dilihat dari satu persektif yang sempit tergantung dari sudut pandang mana hal tersebut dilihat, apakah dari sudut pandang perdata, pidana, ekonomi atau internasional. Hal ini berpengaruh pula pada pandangan pemecahan masalah hukum dalam praktek.

Hal-hal demikian menimbulkan keprihatinan Prof. Dr. Romli Atmasasmita dan menggerakannya untuk menulis buku yang berkaitan dengan kejahatan dibidang perekonomian dalam perspektif hukum yang menyeluruh. Meskipun buku yang amat sederhana ini hanya menyajikan suatu bahasan secara ringkas dalam topik-topik yang berbeda namun pembaca diminta untuk memahami bahwa permasalahan kejahatan bisnis dalam pandangan penulis bukanlah permasalahan yang dapat dilihat dari satu sudut pandang pengetahuan hukum saja. Kegiatan bisnis yang merupakan bagian dari kegiatan perekonomian merupakan suatu perilaku manusia yang terkait dengan berbagai bidang hukum. Meski yang terutama adalah hukum perdata, namun dalam kegiatan bisnis global, suatu kegiatan bisnis akan terikat pada norma-norma yang berlaku secara internasional serta setiap penyimpangannya harus juga dikaji dari aspek pidana. Semua hal tersebut terangkum dalam buku ini.

Penulis telah mencoba menampilkan topik-topik mendasar dalam setiap bab bahasannya. Bagian pertama dan kedua dalam buku ini penulis ingin memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pembangunan nasional Indonesia serta problematika hukum yang berkembang didalamnya. Agaknya penulis ini memberikan bingkai pemahaman sebelum pembaca kemudian diajak untuk lebih memahami kejahatan bisnis dan perkembangannya dalam era globalisasi. Setelah pembaca cukup memiliki bekal pemahaman tentang kejahatan bisnis baru kemudian pada bagian keempat dan lima pembaca akan diajak untuk menganalisa berbagai permasalahan hukum bisnis dalam praktek seperti menyelami aspek hukum pidana dalam kasus Lippo, penyelesaian diluar pengadilan atas kasus tindak pidana dibidang keuangan dan perbankan. Pembahasan dalam tulisan ini ditutup dengan paradigma hukum pidana dalam perkembangan tindak pidana dibidang keuangan dan perbankan.

Buku atau lebih tepat mungkin dapat dikatakan sebagai modul atau bahan ajar bagi para pengasuh matakuliah dibidang kejahatan ini akan dapat menjadi pengantar guna memahami tindak pidana dibidang kejahatan dibidang perekonomian secara mudah. Terlepas dari berbagai kekurangan dalam buku ini, penulis telah melahirkan suatu karya yang menjadi "mata air" ditengah-tengah keringnya karya tulis yang tentang kejahatan dibidang perekonomian. (Eva Achjani Zulfa)